

ABSTRAKSI

SENKETA TANAH WARISAN DAN PENYELESAIANNYA MENURUT HUKUM PERDATA ISLAM

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan)

OLEH

JIMMY KURNIAWAN

NIM: 95.840.0046
JURUSAN HUKUM PERDATA

Permasalahan tanah merupakan suatu permasalahan esensial sepanjang masa dikatakan oleh penulis sedemikian karena banyaknya kepentingan atas sebidang tanah, seperti lahan untuk mata pencaharian, sebagai lapak perumahan dan juga dasar di atasnya dapat dilakukan berbagai usaha dan kegiatan. Sementara begitu banyaknya kepentingan di atas, tanah tetap seperti ukurannya terdahulu tidak berkurang dan juga tidak bertambah.

Di satu sisi sebuah keluarga biasanya terdiri dari dua keturunan yaitu orang tua dan juga anak, bahkan tidak jarang sebuah keluarga terdiri dari dan tiga keturunan yaitu kakek, orang tua dan anak. Pengertian keluarga pada dasarnya sangat luas sekali dimana dapat saja terlibat di dalamnya berbagai pihak yang mempunyai tali darah persaudaran.

Menghubungkan persoalan tanah dengan permasalahan keluarga, maka pada dewasa ini tidak jarang timbul perselisihan atau persengketaan atas sebidang tanah apabila telah meninggal seorang pewaris.

Permasalahan pewarisan tentang sebidang tanah pada pihak keluarga mana yang berhak mendapatkannya sebenarnya tidaklah sukar untuk diselesaikan. Tetapi akan menjadi lain apabila ternyata para pihak yang berselisih tersebut di latar belakangnya oleh berbagai ketidakpuasan.

Dalam pembahasan ini diajukan rumusan permasalahan sebagai berikut :
"Apakah yang menjadi dasar bagi para pihak yang berselisih atas sebidang tanah yang didapatkan dengan wasian, padahal Hukum Perdata Islam telah secara jelas mengatur dan membaginya".

Setelah dilakukan pembahasan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pengaluran tanah wasian di dalam hukum Islam tetap dipersamakan dengan harta peninggalan lainnya dari seorang pewaris yang meninggal dunia. Atau dengan kata lain apabila dilaksanakan pembagian harta wasian dari seseorang pewaris maka harta-harta dan peninggalan si pewaris akan dibagi menurut ketentuan Hukum Faraid yang dikenal dalam hukum Islam, termasuk halnya tanah.

2. Penyelesaian sengketa tanah wansan ditentukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa. Apabila seseorang yang beragama Islam ingin menyelesaikan sengketa waisannya maka menunit hukum positif yang berlaku di Indonesia orang Islam tersebut tidak harus tunduk pada hukum kewansan Islam. Orang Islam itu boleh menggunakan pranata hukum lainnya, misalnya hukum kewansan adat atau hukum kewansan berdasarkan KUH Perdata apabila hendak membagi wansan.
3. Apabila para pihak yang bersengketa tidak mengindahkan hukum perdata Islam dalam hal pembagian wansan maka kepada para pihak tersebut dapat memilih kepada hukum mana mereka menundukkan dirinya dalam menyelesaikan sengketa wansan mereka. Dan apabila mereka telah tunduk pada salah satu bentuk hukum maka para pihak harus dapat mematuhi keputusan yang telah ditetapkan.

